

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan keseluruhannya skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan tradisi mallippessang manu dimulai setelah menyiapkan beberapa hal. Kemudian pemilik kebun menyerahkan ayam tersebut kepada *sanro* atau pemimpin tradisi tersebut yang dimana *sanro* mulai melakukan beberapa tahap dimulai dari mewudhui ayam, mengikat benang merah dikaki ayam, mengusapkan minyak kelapa, hingga memberi makan ayam, serta melepaskannya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi mallippessang manu yaitu tidak diperbolehkan dalam agama karena tradisi ini mengarahkan pada keyakinan bukan kepada Allah yang dimana hal tersebut dapat dikatakan syirik dan perbuatan syirik itu dibenci oleh Allah SWT hal ini didasarkan dalam QS. An-nisa: 48. Tradisi mallippessang manu ini dalam konsep *al'urf* yakni dari segi objek, termasuk *al-'urf al-'amali*, karena berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dari segi cakupannya, termasuk dalam kategori *al-'urf al-khas*, karena hanya berlaku pada masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Dan Dari segi keabsahan, termasuk *al-'urf al-fasid* (*'urf* yang rusak) karena bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Dapat menghilangkan kemaslahatan dan membawa madharat kepada mereka.

B. Saran-Saran

1. Kepercayaan yang berlebihan tanpa disertai bukti konkritnya terhadap hal-hal yang gaib (berbau mistik) seperti adanya tradisi mallappessang manu, sebaiknya tidak langsung dipercaya apalagi kepercayaan yang dianutnya itu dari cerita mulut kemulut.
2. Sebagai masyarakat yang beragama, disamping pemahaman adat yang dimiliki, maka pemahaman terhadap agama itulah yang dijadikan rujukan sebagai referensi dalam menata hidup menuju keseimbangan hidup dunia akhirat, sehingga penerapan hukum Islam tidak dijadikan sebagai simbolitas saja, walaupun dengan perlahan-lahan diupayakan untuk diamalkan secara sempurna dan sekaligus untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seutuhnya.
3. Perlu adanya kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah setempat agar mampu membedakan kondisi zaman dahulu dengan sekarang yang sudah diwarnai dengan adanya baik formal maupun non formal agar hukum Islam bisa dijadikan sebagai sumber dan dasar pijakan dari setiap masalah demi keselamatan umat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Atang Abdullah Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Abd Al-Aziz Al-Khayyat, *Nazhariyat al-'Urf*, Amman: Maktabah al- Aqsha, 1997.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh, Haminuddin*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993. Ali Anwar, *Advonturisme NU*, Bandung: Humaniora, 2004.
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* Jakarta: Kalam mulia, 1999.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Sinar Jaya, 1998.
- A. Dzajuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974.
- Anharul, Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam Diperempatan Jalan Sebelum Pernikahan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta*: UIN Sunan Kalijaga Tesis Mahasiswa, 2015.
- Bustanidun Agus, *Islam dan Pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.